

**PENERAPAN S.E DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT ISLAM NO. P005/DJ.III/HK.007/10/2021  
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI  
DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH**

**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen dan Kandat  
Kabupaten Kediri )**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**MOCH. ABU SOFYAN AL KHUSAINI  
NIM : 12102183057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SAYYID ALI  
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOVEMBER 2022**

**PENERAPAN S.E DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM  
MASA IDDAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH  
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Semen dan Kandat Kabupaten  
Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SayyidAli  
Rahmatullah Tulungagung Guna Menyusun Skripsi



**OLEH**

**MOCH. ABU SOFYAN AL KHUSAINI  
NIM : 12102183057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SAYYID ALI  
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOVEMBER 2022**

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal dengan Judul “Penerapan S.E Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. P005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dalam Persepektif Mubadalah (Studi kasus di KUA Kec. Semen dan Kec. Kandat Kabupaten Kediri)” yang ditulis oleh Moch. Abu Sofyan Al Khusaini NIM 12102183057 ini telah disetujui untuk dijadikan acuan pelaksanaan penelitian dalam rangka menyusun skripsi.

Tulungagung, 28 November 2022

Pembimbing



**Septi Wulansari, S.S., M.H.**

NIP. 199209182019032019

Mengetahui,

Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam



**Dr. Rohmawati, M.A.**

NIP. 19770104200901200

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENERAPAN S.E DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. P005/DJ.III/HK.007/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen dan Kandat Kabupaten Kediri )" yang diulis oleh Moch. Abu Sofyan Alkhusaini, NIM. 12102183057 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada hari Kamis, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Hukum Keluarga Islam.


Dewan Penguji Skripsi

Ketua



**Dr.H. Nur Efendi, M.Ag**  
NIP. 196501201998031002

Sekretaris



**Septi Wulansari, S.Sy., M.H.**  
NIP. 199209182019032019

Penguji Utama



**Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H., M.Hum**  
NIP. 197912172008012013

Tulungagung, November 2022

Mengesahkan

Ketua Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



**Dr. H. Nur Efendi, M. Ag.**  
NIP. 1965012019980310023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Abu Sofyan Al Khusaini  
NIM : 12102183057  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Septi Wulansari , S.sy., M.H.  
Judul Skripsi : Penerapan S.E Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. P005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dalam Persepektif Mubadalah (Studi kasus di KUA Kec. Semen dan Kec. Kandat Kabupaten Kediri).


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar- benar hasil karya saya sendiri bukan mengambil alihan dari tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali beberapa bagian yang dirujuk pada sumbernya, semua sumber yang saya gunakan untuk penulisan ini sudah saya cantumkan apabila kemudian hari terbukti atau dapat dinuktikan skripsi ini hasil jiplak-an, saya bersedia, menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Deikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Tulungagung, 28 November 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Moch. Abu Sofyan Al Khusaini  
NIM. 12102183057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
Telepon (0355) 321513, Website : <http://perpustakaan.uinsatu.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Abu Sayyan Ackhusaini  
NIM : 12102183057  
Jurusan : Hukum keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

Penerapan S.E Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan Parean menseh Iddah Istri Perspektif Mubadala (Studi Kasus di KUA kec. semen dan kandat Kediri)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 28 Nov 2022  
Yang Menyatakan,



Moch. Abu Sayyan A  
Nama terang dan tanda tangan

## MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Menahan dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”<sup>1</sup>*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”<sup>2</sup>*

---

36 <sup>1</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal.

228 <sup>2</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang telah membantu untuk terselesaikan skripsi ini. Karya skripsi ini, akan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Takad Pamuji dan Ibu Siti Sofiyah atas segala do'a, dukungan materil maupun moril, semoga nantinya saya dapat membanggakan mereka.
2. Murobbi ruhi Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal K.H Asmawi Mahfudz, M.ag, K.H Ahmad Hasanuddin ,S.H, K.H Aminuddin Fahruda, S.Ag yang telah mengasuh saya dan memberikann ilmu serta membimbing ruhani saya.
3. Saudara kandung saya yang selalu memberikan nasihat serta arahan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Keluarga besar Bani K.H Imam Sujono yang selalu memberikan support kepada saya.
5. Segenap dosen FASIH khususnya dosen pembimbing Saya Ibu Septi Wulansari, S.Sy.,M.H. terimakasih atas segala ilmu dan bimbingannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman Pengurus Pusat pondok Pesantren Terpadu Al kamal yang sudah membantu memberikan ide-ide kreatif untuk saya sehingga saya produktif untuk menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "PENERAPAN S.E DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. P005/DJ.III/HK.007/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUBADALA (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen dan Kandat Kabupaten Kediri )"

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia. Beliau Rasulullah sebagai pembimbing umat manusia, yang selalu diharapkan syafa'atnya. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit kiranya penelitian ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tim peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Nur Effendi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Ahmad Musonif, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syariah.
4. Ibu Dr. Rohmawati, M.A., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Septi Wulansari, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing.
6. Para dosen Fakultas Syari'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh staf tata usaha dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang membantu melancarkan berkas-berkas lampiran skripsi ini..
8. Seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.

Atas segala hal tersebut, penulis tidak mampu membalas apapun selain memanjatkan doa. Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal sholeh dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah. Penelitian ini jauh dari sempurna, menyadari akan hal ini maka penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater dan semua pihak yang membutuhkannya.

Tulungagung, 28 November 2022

Penulis